

**OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIDIKAN
PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

(TESIS)

Oleh

**Rizky Muhammad Arsad
NPM. 2022011049**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIDIKAN PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh

Rizky Muhammad Arsad

Penyelesaian perkarapidana anak pelaku kekerasan seksual tidak boleh dimonopoli oleh aparat penegak hukum,masyarakat perlu dilibatkanebagai kontrol terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara anak sekaligus sebagai penyeimbang. Oleh karenanya, permasalahan yang dikaji tesis ini ialah bagaimanakah peran serta masyarakat saat ini dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual? Serta mengapa peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual perlu dioptimalkan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, dengan pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagai penunjang data sekunder, penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan para narasumber dari akademisi dan praktisi hukum. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya dilakukan analisis data melalui *statutory approach*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan pendekatan norma hukum dalam menelaah setiap data yang diperoleh.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran serta masyarakat saat ini dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual bukan suatu kewajiban dan terkesan sebagai formalitas belaka, sehingga masih dijumpai perkara anak pelaku kekerasan seksual diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyidikan perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual sejauh ini hanya sebatas menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang. Peran masyarakat tersebut dapat dioptimalkan melalui berbagai upaya, antara lain mewajibkan peran serta masyarakat dalam penyidikan perkara anak, serta memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyidikan perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian, saran penulis adalah merevisi ketentuan Pasal 93 UU SPPA, sehingga peran masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana anak menjadi kewajiban. Selain itu perlu diterbitkan pedoman peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Kata kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Peran Masyarakat

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN INVESTIGATIONS ON CASE OF CHILD PERSONS OF CRIME OF SEXUAL VIOLENCE

By

Rizky Muhammad Arsad

The settlement of criminal cases of children who are perpetrators of sexual violence should not be monopolized by law enforcement officers, the community needs to be involved as a control over the implementation of the settlement of child cases as well as a counterbalance. Therefore, the problem studied in this thesis is how is the current role of the community in resolving cases of children who are perpetrators of sexual violence? And why does community participation in solving cases of child perpetrators of sexual violence need to be optimized?

This research is a type of sociological juridical legal research with a statutory and case approach. Sources of data used in this research are primary data and secondary data. Secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. To support secondary data, this study used interviews with sources from academics and legal practitioners. Data collection through literature study and discussions. Furthermore, data analysis was carried out through a statutory approach. Namely, the data obtained was then arranged systematically, which was then analyzed using a legal norm approach in examining each data obtained.

From the results of the research it is known that the current role of the community in resolving cases of child perpetrators of sexual violence is not an obligation and seems to be a mere formality, so that cases of child perpetrators of sexual violence are still found to be resolved without the involvement of the community. So far, community participation in investigating cases of child perpetrators of sexual violence has only been limited to submitting reports to the authorities. The community's role can be optimized through various efforts, including requiring community participation in the investigation of child cases, as well as providing the widest possible access for the community to play an active role in investigating cases of children who commit acts of sexual violence.

Based on the results of the study, the author's suggestion is to revise the provisions of Article 93 of the SPPA Law, so that the role of the community in resolving child criminal cases becomes an obligation. In addition, it is necessary to issue guidelines for community participation in the settlement of juvenile criminal cases at the level of investigation, prosecution and trial.

Keywords: *Children, Sexual Violence, Community Role*

**OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIDIKAN
PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

OLEH

RIZKY MUHAMMAD ARSAD

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis

Optimalisasi Peran Serta Masyarakat
Dalam Penyidikan Perkara Anak Pelaku
Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Nama Mahasiswa

Rizky Muhammad Arsad

Nomor Pokok Mahasiswa

2022011049

Program Kekhususan

Hukum Pidana

Program Studi

Magister Ilmu Hukum

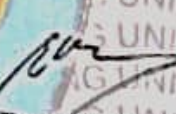
Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

: Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Sekretaris

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Anggota Penguji

: Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.

Anggota Penguji

: Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Pd.D.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ahmad Saadi Samosir, S.T., M.T.

NIP. 19710415 199803 1 003

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 19 Januari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyidikan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Januari 2023
Pembuat Pernyataan



Rizky Muhammad Arsad
NPM. 2022011049

RIWAYAT HIDUP



Rizky Muhammad Arsad dilahirkan di Bandar Lampung pada 16 Oktober Tahun 1994, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Arsat Salihin, S. Sos., M.M., dan ibu Nursiah, S.Hi., yang pada saat ini penulis bekerja sebagai staf pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pringsewu di Pringsewu.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Gulak-Galik Bandar Lampung pada Tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bandar Lampung pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandar Lampung pada Tahun 2012. Penulis tercatat sebagai Strata satu di Universitas Bandar Lampung pada Tahun 2020. Penulis merupakan ASN di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tepatnya di Kejaksaan Negeri Pringsewu sebagai staf di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pringsewu sejak Tahun 2017 hingga saat ini. Penulis juga pernah bersekolah di Huaqiao University di Prov. Fuqian China sebagai salah satu penerima beasiswa pendidikan sastra mandarin selama 1 (satu) tahun. Pada Tahun 2020 Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

**“Anak Terlindungi, Indonesia Maju”
(Kementerian PPPA)**

**“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan
Allah hingga ia kembali.”
(HR. Tirmidzi)**

**“Mundur satu langkah maju tiga langkah”
(Penulis)**

PERSEMBAHAN

Puji Syukur aku panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Ridho-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati. Saya persembahkan tesis ini kepada:

Tercinta dan Terkasih Ayahku Arsad Salihin, S. Sos., M.M. dan Mamaku Nursiah,
S. Hi

Hidup saya penuh syukur karena selalu dihiasi oleh kasih sayang kedua orangtua dan do'a-do'a terbaik kedua orangtua saya. Saya berterimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, do'a restu serta seluruh nasehat dan motivasi hidup yang selalu kalian berikan kepada saya. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat membahagiakan Ayah dan Mama, meskipun kasih sayang ayah dan mama tidak akan bisa terbalaskan

Adek Rizka Damayanti Arsad dan Adek Marisa Lidwina Arsad

Terimakasih atas dukungan support dan semangat serta do'a terbaik yang telah kalian berikan kepada saya. Semoga kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita dengan hasil keringat kita sendiri.

Widya Afriliani Wijaya, S. Si tersayang

Terimakasih telah memberikan nasehat, masukan, dorongan serta kasih sayang sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu pengetahuan serta dukungannya dalam proses penulisan tesis ini

Almamater Tercinta Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyidikan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M. S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama di perkuliahan;
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan keluangan waktunya, memberikan semangat, memberikan nasehat, pemikiran dan motivasi kepada penulis;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan keluangan waktunya, memberikan semangatnya, memberikan nasehat, pemikiran dan motivasi kepada penulis;
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, masukan, kritikan, saran kepada penulis dalam melakukan penulisan tesis ini;

7. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, masukan, kritikan, saran kepada penulis dalam melakukan penulisan tesis ini;
8. Seluruh Dosen dan Staf Magister Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan dan juga bantuannya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
9. Narasumber dalam penulisan Tesis ini, Bapak Drs. Pairul Syah , M. IP selaku Dosen Sosiologi pada Fakultas FISIP Universitas Lampung dan Ibu Aiptu FreniYustiani selaku PS Kanit Idik IV PPA Polres Pringsewu yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
10. Keluarga besar Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pringsewu yang terbaik Abang Muhammad Marwan Jaya Putra, S.H., M.H., Abang Yogie Verdika, S.H., M.H., Abang Mohammad Kemal Pasha Zahrie, S.H., M.H., serta M. Zaki Aditama yang telah mendukung dan memberikan support dalam penulisan tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara serta mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lainnya, terutama bagi penulis sendiri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaiakan kepada kita semua, Aamiinn Yarobbalalamin.

Bandar Lampung, 19 Januari 2023

Penulis,

Rizky Muhammad Arsad

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
1. Permasalahan.....	10
2. Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Pemikiran.....	12
1. Alur Pikir.....	12
2. Kerangka Teori.....	13
3. Konseptual.....	17
E. Metode Penelitian.....	19
1. Pendekatan Masalah.....	19
2. Sumber dan Jenis Data	20
3. Penentuan Narasumber.....	21
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	21
5. Analisis Data	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanggulangan Anak Berkonflik dengan Hukum	24
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	31
C. Prinsip <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Anak.....	37
D. Peran Masyarakat dalam Penyidikan Perkara Anak	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Serta Masyarakat Saat ini dalam Penyidikan Perkara Anak	
Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual	46
B. Peran Serta Masyarakat dalam Penyidikan Perkara Anak Pelaku	
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perlu Dioptimalkan	75

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

1. *Timeline* Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak (Belum Umur 12 Tahun)...72
2. *Timeline* Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak (Umur 12-18 Tahun).....73

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling lazim ditemui termasuk di sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gene Kassebaum menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.¹ Herbert L. Packer juga mengemukakan bahwa pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.²

Terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tidak mengenal usia, jenis kelamin dan lain sebagainya salah satunya yaitu orang yang belum dewasa/anak-anak baik sebagai pelaku, saksi maupun sebagai korban tindak pidana. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³ Tidak disangkal kalau anak juga tidak lepas dari permasalahan hukum. Anak yang bermasalah dengan hukum menurut Pasal 1 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

¹Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 155.

²*Ibid.*, hlm. 156.

³Mukaddimah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana seringkali disebut dengan anak berhadapan hukum (ABH), baik pelaku, korban maupun saksi dari suatu tindak pidana.

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B Ayat (2) ditentukan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.⁴ Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak ini dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan konvensi tersebut, pemerintah berinisiatif untuk menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk perlindungan hukum terhadap anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-

⁴Darman, “Problematics Of Workers Look At Commercial Still Under The Age That Mucikari Sells Are Reviewed Based On Law Number 35 Of 2014 About Protection”, *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 5 No. 2 2020, hlm. 688.

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaaan Republik Indonesia, Surat Keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa agung, Kapolri, Menkumham, Mensos, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 22 Desember 2009, dan lainnya.

Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapat perlindungan, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.⁵

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.⁶ Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya.⁷

Aparat penegak hukum dan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan tugasnya perlu memperhatikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta

⁵LidyaRahmadani Hasibuan, “Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7 No. 2 2019, hlm. 33.

⁶B. Farhana Kurnia Lestari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Unizar Law Review (ULR)*, Vol. 1 No. 1 2018, hlm. 17.

⁷Irwan Yulianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur”, *Fenomena*, Vol. 14 No. 2 2016, hlm. 1496.

penghargaan terhadap pendapat anak. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁸

Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁹ Tidak disangkal kalau anak juga tidak lepas dari permasalahan hukum. Anak yang bermasalah dengan hukum menurut Pasal 1 Ayat (2) dalam UU SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana seringkali disebut dengan anak berhadapan hukum (ABH), baik pelaku, korban maupun saksi dari suatu tindak pidana.

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan

⁸Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Bil Dalil*, Vol. 1 No. 02 2016, hlm. 67.

⁹Novita Rindi Pratama, "Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak", *Aktualita*, Vol. 1 No. 1 2018, hlm. 242.

disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.¹⁰ Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA mengatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/ yuridis (*legal protection*).¹¹ Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.¹²

Tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat membawa dampak bagi semakin besarnya anak yang masuk dalam proses peradilan pidana.¹³ Dalam proses peradilan pidana, sebagian besar anak pelaku tindak pidana menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan selanjutnya divonis

¹⁰ Yayasan Pemantau Anak, 2012, *Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, (Jakarta: Children Human Rights Foundation), hlm. 1.

¹¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 2.

¹² Vita Hestiningrum, Erna Dewi, and Irzal Fardiansyah Ahmad, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Legal Considerations of Judges in Imposing Coaching Sanctions Against Children", *PANCASILA AND LAW REVIEW*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 39.

¹³ Nurjannah, "Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi", *Kodifikasi*, Vol. 2 No. 1 2020, hlm. 85-86.

menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).¹⁴Jumlah LAPAS anak saat ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum, akibatnya anak yang ditahan atau narapidana yang terpaksa harus tinggal satu area dengan tahanan/narapidana dewasa.¹⁵

Salah satu tindak pidana yang dominan dilakukan anak adalah kekerasan seksual.Catatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung menunjukkan sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021 terdapat 13 anak binaan yang melakukan kekerasan seksual. Data tersebut sejalan dengan pernyataan komisioner KPAI Ai Maryati yang menyatakan bahwa “tidak sedikit pelaku kekerasan seksual adalah anak.”¹⁶ Kemudian tidak sedikit pula penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual diselesaikan pada tahap penyidikan tanpa melibatkan masyarakat, sebagaimana catatan Kepolisian Resort Pringsewu berikut ini:

Tabel 1. Kasus Kekerasan oleh Anak yang Ditangani Polres Pringsewu Tahun 2022

No	Nomor SPDP	Identitas Anak	Pasal Tindak Pidana
1.	SPDP/37/XI/2022/Reskrim	Pandan Hidayat Bin Heri (18 tahun) laki-laki, lahir di Bangka-18 Oktober 2004.	Pasal 76D joPasal 81 UU Perlindungan Anak
2.	SPDP/41/XI/2022/Reskrim	Kevin Satria Bin Setu Widodo (16 tahun) laki-laki, lahir di adiluwih-06-Oktober 2005.	Pasal 76D joPasal 81 UU Perlindungan Anak
3.	SPDP/374/XI/2022/Reskrim	Yanwar Nur Hidayat Bin Ardiansyah (14 tahun) laki-laki, lahir di Margorejo-08-Februari 2008.	Pasal 76D joPasal 81 UU Perlindungan Anak
4.	SPDP/09/XI/2022/Reskrim	YaserRomadin Bin Nurman, laki-laki, lahir di Gadingrejo-18 Oktober 2004.	Pasal 76D joPasal 81 UU Perlindungan Anak

Sumber: Kepolisian Resort Pringsewu (2022)

¹⁴Hadi Wibowo, “Pembinaan Mental dalam Upaya Peningkatan Perilaku Keberagamaan (Studi pada Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu)”, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 4 No. 1 2019, hlm. 107.

¹⁵Arif Wibowo, “Pemahaman Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga Pemasyarakatan Orang Dewasa”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*, Vol. 19 No. 2 2018, hlm. 159.

¹⁶ Nurul Fitriana, “Anak-Anak Rentan Jadi Pelaku Kekerasan Seksual, Ini Penyebabnya Kata KPAI”, *Kompas.Com*, 26 November 2021, <https://www.kompas.tv/article/235830/anak-anak-rentan-jadi-pelaku-kekerasan-seksual-ini-penyebabnya-kata-kpai>, diakses pada 6 Oktober 2022.

Keempat kasus di atas diselesaikan pada tingkat penyidikan tanpa keterlibatan masyarakat. Kondisi tersebut membawa implikasi buruk terhadap perkembangan anak. Untuk menghindari hal tersebut di atas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka para penegak hukum seharusnya melakukan upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan pendekatan diversifikasi dan keadilan restoratif, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak, *The Beijing Rules*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.¹⁷

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui masalah anak nakal.¹⁸

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). *Restorative justice* merupakan proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran demi kepentingan masa depan, sedangkan diversifikasi adalah suatu

¹⁷NikmahRosidah, "Pembaharuan ide diversifikasi dalam implementasi sistem peradilan anak di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41 No. 2, 2012, hlm. 180.

¹⁸ Sri WidoyatiWiratmoSoekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3S), hlm. 71. Lihat juga MaidinGultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Op. Cit*, hlm. 5.

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁹

Restorative justice dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak.²⁰ Sehingga peran dari Kepolisian sangat penting dalam penanganan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum karena penanganan perkara pidana awalnya dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian sehingga diharapkan dapat melakukan konsep diversifikasi dalam penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Namun apabila Kepolisian tidak dapat melakukan/menerapkan konsep diversifikasi tersebut, maka Kejaksaan dan Hakim/Pengadilan yang diharapkan dapat melakukan konsep diversifikasi tersebut.

Salah satu komponen dalam penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum adalah peran serta masyarakat. Di dalam UU SPPA, masyarakat telah dilibatkan dalam penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana anak. Sesuai dengan Pasal 93, yang berbunyi:

“Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
- c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif;
- e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;

¹⁹ Erna Dewi, Suryati Endang Prasetyawati, Siska Dwi Azizah Warganegara, Dona Raisa Monica, and Heni Siswanto, “Implementation Of Double Track System In The Juvenile-Crime Jurisdiction Process”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 24 No. 7, 2021, hlm. 1.

²⁰ Anton Wahyudi, “Upaya Restorative Justice Pada Tingkat Kejaksaan Sebagai Salah Satu Tindakan Upaya Hukum Pidana Anak”, *Journal Of Legal Research*, Vol. 3 No. 3 2021.

- f. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak; atau
- g. Melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan anak.

Peran serta masyarakat tidak diwajibkan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sehingga kurang memenuhi rasa keadilan bagi anak. Kata “dapat” dalam Pasal 93 UU SPPA seharusnya diwajibkan (*mandatory*), sehingga masyarakat wajib dilibatkan dalam penyelesaian perkara anak secara diversi agar lebih memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Menurut SetyaWahyudi diversi adalah pengalihan proses formal pemeriksaan perkara anak kepada proses informal dalam bentuk program- program diversi, jika memenuhi syarat-syarat tertentu.²¹

Pasal ini tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara ABH khususnya anak pelaku kekerasan seksual, diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat. Implikasinya adalah cukup dengan menghadirkan pihak keluarga pelaku dan keluarga korban serta penyidik. Misalnya masyarakat yang mewakili adalah Kepala Lingkungan setempat, jika tidak ada tidak jadi masalah, bahkan bisa dipilih siapa saja masyarakat yang mereka maksud. Menghadirkan satu orang dari masyarakat misalnya Kepala Lingkungan sudah dianggap cukup memenuhi syarat. Dengan kata lain norma kata “dapat” di dalam pasal tersebut hanyalah pemenuhan syarat saja. Orientasi diversi seperti ini bukan lagi bertujuan untuk menemukan keadilan bagi anak dan/atau penyelesaian perkara yang terbaik buat anak sesuai dengan filosofi diversi itu sendiri, melainkan berorientasi pada pemenuhan syarat saja.

²¹Elan Jaelani, “Penegakan Hukum Upaya Diversi”, *Kertha Patrika*, Vol. 40 No. 2, 2018, hlm. 76.

Esensi diversi adalah melibatkan seluruh elemen dan unsur-unsur terkait, sehingga yang dituju adalah transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan cara masyarakat turut serta memantau dan mengontrol perkembangan penyelesaian perkara ABH secara diversi.

Tidak terakomodasinya fungsi pengawasan masyarakat terhadap penyelesaian perkara ABH dapat menambah derita dan tekanan psikologis bagi si anak maupun keluarganya. Aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berasal dari lembaga-lembaga pemerhati anak bisa saja telah melakukan penyelesaian perkara terhadap ABH, namun di samping itu bisa pula muncul stigma negatif atau hak-hak ABH masih tidak dilindungi atau dirampas. Oleh karena itulah tujuan mewajibkan peran serta masyarakat adalah untuk melakukan fungsi pengawasan (kontrol) terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara ABH dan sebagai penyeimbang. Maka dari itu obyek kajian tesis ini terangkum dalam judul **“Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyidikan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan fokus masalah dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah peran serta masyarakat saat ini dalam penyidikan perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual?
- 2) Mengapa peran serta masyarakat dalam penyidikan perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual perlu dioptimalkan?

2. Ruang Lingkup

Secara keilmuan kajian dalam penelitian ini dibatasi pada ilmu hukum pidana. Sedangkan ruang lingkup secara substansi, kajian dalam penelitian ini yakni peran serta masyarakat dalam penyidikan perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya mengingat luasnya bidang hukum pidana, maka secara formil produk hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Pringsewu. Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan kasus anak pelaku tindak pidana yang cukup banyak.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.²² Adapun tujuan dari penelitian pada penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji peran serta masyarakat saat ini dalam penyidikan perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual; dan
- b) Untuk menemukan kebaruan terkait peran serta masyarakat dalam penyidikan perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yakni:

- a) Memberikan konsep baru/gagasan pemikiran baru tentang peran serta masyarakat dalam penyidikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

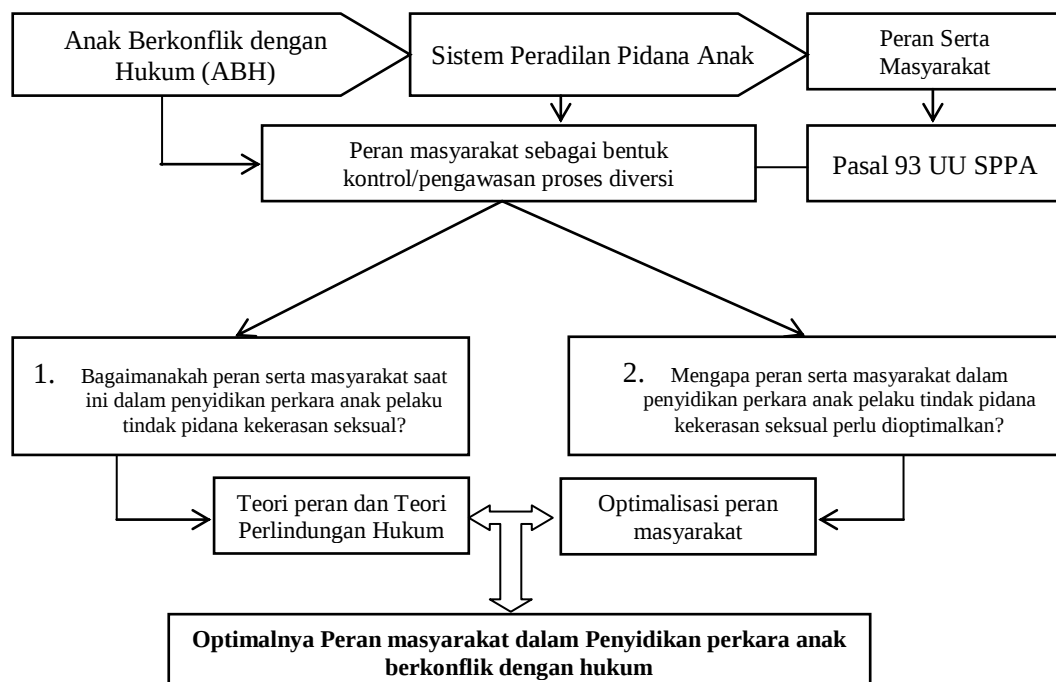
²²Suharsimi Arikunto, 1998, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Angkasa), hlm. 52.

- b) Memberikan pemahaman faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyidikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
- c) Menambah informasi yang lebih konkret bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya tentang permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum mengenai peran serta masyarakat.
- d) Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Secara praktek penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif (pemerintah) maupun legislatif (DPR RI) terkait peran serta masyarakat dalam penyidikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

a. Teori Peran

Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.²³ Dalam hal ini, teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.²⁴

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater adalah metafora sering digunakan menggambarkan teori peran.²⁵

Menurut Robert Linton (1936), teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh

²³ <http://digilib.unimed.ac.id/15084/1/208311030%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 18 Desember 2022.

²⁴ Haqiqi Rafsanjani, “Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 6 No. 2, 2021, hlm. 267.

²⁵ Abdan Tasnim, NurmiNonci, dan RusdiMaidin, “Peran Orang Tua Dalam Mengawasi Penggunaan Gadget Pada Anak Remaja Di Perumahan BTP Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”, *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, Vol. 1 No. 2. 2021, hlm. 70.

budaya.²⁶ Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.²⁷

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.²⁸ Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.²⁹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³⁰

Mengacu beberapa pengertian diatas, penulis berpendapat bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan

²⁶Noviyanti BR. Sembiring, Johny J. Senduk, dan Herry Mulyono, "Peranan Komunikasi Kesehatan di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang (Studi Tentang Sosialisasi Germas oleh Dinas Kesehatan Manado)", *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 1.

²⁷Hasan Mustafa, "Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial" *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 7 No. 2, 2011, hlm. 152.

²⁸Andri Purwanugraha dan Herdian Kertayasa, "Peran Komunikasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMK Farmasi Purwakarta", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 683-684.

²⁹Maslan Abidin, "Kedudukan dan Peran Warga Negara dalam Masyarakat Multikultural", *JURNAL PATTIMURA CIVIC (JPC)*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 20.

³⁰Anjelina Markus, Herman Nayoan, dan Stefanus Sampe, "Peranan Lembaga Adat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangehe", *Jurnal Eksekutif*, Vol 1 No. 1, 2018, hlm. 5.

tertentu. Berdasarkan hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan peran masyarakat dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang media itu sendiri.

b. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.³¹

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum

³¹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.³²

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

³² Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta. Sinar Grafika), hlm. 10.

Dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Konseptual

Dalam penelitian ini penting pula untuk dikemukakan beberapa konsep pokok yang dipergunakan di sini. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dalam penggunaan peristilahan dan dalam rangka penajaman atau fokus pelaksanaan penelitian dan pengkajian. Adapun konsep-konsep yang dipergunakan dan yang akan diuraikan di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

a) Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.³³

b) Peran

Peran adalah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Sedangkan menurut kamus besar

³³ <http://repository.stimart-amni.ac.id/82/3/BAB%202.pdf>, diakses pada 3 Agustus 2022.

bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah seseorang yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran yaitu suatu pola tingkah laku yang merupakan ciri-ciri khas yang dimiliki seseorang sebagai pekerjaan atau jabatan yang berkedudukan di masyarakat.³⁴

c) Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam sebuah komunitas yang teratur, misalnya dalam kelompok orang yang hidup dalam sebuah negara atau wilayah tertentu dengan kebiasaan bersama.³⁵

d) Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara pidana menurut KUHP. Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁶

e) Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁷

³⁴Diana Sari, "Peran orang tua dalam memotivasi belajar siswa", In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 2017, hlm. 41.

³⁵Achmad Fama, "Komunitas Masyarakat Pesisir di Tambak Lorok, Semarang", *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 11 No. 2 2016, hlm. 68-69.

³⁶<https://heylawedu.id/blog/bedah-materi-pkpa-penyelesaian-perkara-pidana-berdasarkan-kuhp#:~:text=Berikut%20adalah%20penyelesain%20perkara%20pidana%20menurut%20KUHA%20P.&text=Adalah%20serangkaian%20tindakan%20penyidik%20dalam,terjadi%20dan%20guna%20menemukan%20tersangkanya>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

³⁷Pasal 1 angka 3 UU SPPA.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian mengenai optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera”. Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.³⁸

Metode pendekatan dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*statuta approach*), dan metode pendekatan kasus (*case approach*). Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta aproach*) berupaya menginterpretasi substansi di dalam undang-undang.³⁹ Substansi undang-undang dimaksud yaitu norma di dalam Pasal 93 UU SPPA yang mengatur mengenai keterlibatan peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak menggunakan kata “dapat” yang menimbulkan dilema di dalam praktek. Melalui pendekatan kasus (*case aproach*), akan dapat dipahami bahwa munculnya permasalahan di dalam praktek diversifikasi

³⁸Roy Harman dan Afridawati, “Perbandingan Yuridis Empiris Dan Yuridis Normatif”, *Istishab: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 02, 2020, hlm. 96-97.

³⁹ Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 17.

sebagai akibat kurangnya landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis di dalam Pasal 93 UU SPPA tersebut.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan-bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Data primer, merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek peneliti. Data primer bersumber dari keterangan para anak yang berhadapan dengan hukum, keluarga anak yang berhadapan dengan hukum, korban dan saksi-saksi di dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, masyarakat, penegak hukum baik di tingkat penyidik/kepolisian, penuntutan/jaksa penuntut umum, hakim, Data primer ini bersifat sebagai pendukung data sekunder.
- b) Data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU SPPA, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Bahan hukum sekunder adalah pustaka-pustaka hasil penelitian yang menunjang atau ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian, serta berbagai hasil seminar, lokakarya, sumposium dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berhubungan dengan materi penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang sifatnya sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁴⁰ seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan aneka istilah hukum dan lain-lain.

3. Penentuan Narasumber

Sebagai penunjang data sekunder, penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan para narasumber, yakni 1 (satu) orang Sosiolog Kriminal Universitas Lampung, dan 1 (satu) orang penyidik kepolisian Polres Pringsewu.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Studi kepustakaan ini merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan selanjutnya

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 31.

menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan-catatan atau tabel, kamus, peraturan perundang undangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴¹

b. Wawancara

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber atau subyek-subyek penelitian dan juga arsip-arsip atau dokumen-dokumen sebagai informasi pendukung data sekunder. Selanjutnya data yang terkumpul diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, dan sistematisasi berdasarkan urutan pokok bahasan.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan yang meliputi data sekunder melalui catatan-catatan, koran, laporan, dan sumber-sumber lain, serta data primer yang diperoleh langsung dari penegak hukum, pelaku beserta keluarga, korban, dan masyarakat sekitar, maka data tersebut diolah dengan melakukan pengklasifikasian, dimana data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Kemudian dilakukan proses editing yaitu proses meneliti

⁴¹EsmiWarassih Puji Rahayu, Kuliah Sosio Legal Research, PDIH Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2017.

kembali data dan informasi yang diperoleh sehingga kesalahan dalam penelitian dapat dihindari, dengan demikian di dapat kesempurnaan dalam kevaliditasan data.

Selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif induktif yang akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan tesis ini. Seluruh data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara interpretasi untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statutory approach*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan pendekatan norma hukum dalam menelaah setiap data yang diperoleh.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dimana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini. Dalam analisa data kualitatif, data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yakni melalui reduksi data. Menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, reduksi data merupakan proses peralihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, yang bukan merupakan bagian yang terpisah, tetapi merupakan bagian yang menyatu dan tak terpisahkan untuk dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.⁴²

⁴²Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanggulangan Anak Berkonflik dengan Hukum

Pasal 1 angka 3 UU SPPA menentukan bahwa “anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Kenakalan anak adalah anak yang melakukan tindak pidana sering disebut dengan “*juvenile delinquency*,” yang diartikan dengan anak cacat sosial. Menurut Romli Atmasasmita, *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.⁴³

Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara 12 (dua belas) tahun dan di bawah 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah.⁴⁴ Anak yang melakukan tindak pidana dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). William G. Kvaraceus mengatakan: “*Most statutes point*

⁴³Romli Atmasasmita, 1984, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, (Bandung: Armico), hlm. 23.

⁴⁴Badan Koordinasi Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika Sumatera Utara, “Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja”, 1979, Makalah, Medan, hlm. 6.

*out that delinquent behavior constitutes a violation of the law or municipal ordinance by a young person under a certain age”.*⁴⁵

Juvenile delinquency secara etimologis penjabarannya dapat diketahui dari kata *Juvenile* dan arti kata *delinquency*. *Juvenile* memiliki arti yang sama dengan *young person* (orang yang muda), *youngster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak), ataupun *adolescent* (remaja). Adapun *delinquency* adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh anak, di mana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.

Delinquency ada dua bentuk, yaitu *criminal delinquency offence* dan status *delinquency offence*. *Criminal delinquency offence* atau *juvenile crime*, contohnya pembunuhan, perampokan, sergapan dan pencurian. *Status delinquency offence*, seperti pembolosan, meninggalkan rumah, terbiasa menentang perintah yang sah menurut hukum dan layak dari suatu orangtua, wali, atau penjaga/wali; tak mau patuh, tidak dapat dikendalikan, atau perilaku yang tak terkendalikan dan pelanggaran hukum minum minuman keras. Di beberapa negara, perilaku status *delinquency offence* diserahkan kepada lembaga pembina kesejahteraan anak, namun ada pula yang diserahkan kepada lembaga Pembina kesejahteraan anak, namun ada pula yang diserahkan untuk dihadapkan pada sistem peradilan pidana anak. *Delinquency* juga berarti *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya “menjadi jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan,

⁴⁵ William C. Kvaraceus, 1966, *Dynamics of Delinquency*, (Columbus, Ohio: Charles E. Merrills Books), hlm. 31.

pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain”.⁴⁶

Kartini Kartono menegaskan bahwa: “*delinquency* itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 (dua puluh dua) tahun”.⁴⁷ Menurut Sudarsono, suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁴⁸

SoedjonoDirdjosisworo mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau:

- a) dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi;
- b) dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat;⁴⁹
- c) dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.⁵⁰

Perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat. Dari dua pengertian anak nakal tersebut di atas, yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. KUHP tidak mengenal istilah anak nakal dari, karena

⁴⁶SetyaWahyudi, 2011, *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 29.

⁴⁷ Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 7.

⁴⁸Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 10.

⁴⁹ Eddy Rifai, “Tinjauan Kriminologis Prostitusi Anak di Bandar Lampung”, <http://repository.lppm.unila.ac.id/5494/>, diakses pada 27 Januari 2023.

⁵⁰SoedjonoDirdjosisworo, 1977, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, (Bandung: Karya Nusantara), hlm. 20.

KUHP mengatur tentang tindak pidananya. Dalam ketentuan UU SPPA, istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetapi digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal.⁵¹ Andi Mappiare menyatakan bahwa remaja ingin bebas menentukan tujuan hidupnya sendiri, sedang orang tua masih takut memberikan tanggungjawab kepada remaja sehingga terus membayangi remajanya. Remaja ingin diakui sebagai orang dewasa sementara orangtua masih tidak melepaskannya sebab belum cukup untuk diberi kebebasan.⁵² Remaja sedang berada dalam proses berkembang ke arah kematangan atau kemandirian, remaja memerlukan bimbingan karena mereka belum memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya.⁵³

Menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan Anak Nakal adalah:

- a) “Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional”;
- b) “Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri”;

⁵¹ Syamsu Yusuf L.N., 2000, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 209.

⁵² Andi Mappiare, 1982, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 187.

⁵³ Y. Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 26.

- c) “Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani”;
- d) “Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan”;
- e) “Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.”⁵⁴

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Hoefnagels menggambarkan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) Penetapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment through mass media*).⁵⁵

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu jalur, yakni sarana penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan

⁵⁴ B. Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, (Bandung: Tarsito), hlm. 55.

⁵⁵ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 43.

jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai preventif dalam arti luas.⁵⁶

Sebagai suatu sistem penegakan hukum pidana, UU SPPA memiliki tiga aspek penegakan hukum, yaitu aspek hukum pidana material, aspek hukum pidana formal dan aspek hukum pelaksanaan pidana. Aspek hukum pidana material dalam UU SPPA, terlihat dari diaturnya ketentuan tentang diversi, batas umur pertanggungjawaban pidana anak, pidana dan tindakan. Sedangkan mengenai aspek hukum pidana formalnya terlihat dari diaturnya ketentuan tentang prosedur beracara pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, penjatuhan putusan serta pemberian petikan dan salinan putusan. Aspek dan dimensi pemeriksaan di sidang pengadilan, kemudian penjatuhan putusan, dilanjutkan dengan penandatanganan petikan dan salinan putusan dilakukan Hakim sebagai proses menjalankan hukum acara pidana.

Menyangkut aspek hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat dari diaturnya ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas (Balai Pemasyarakatan), LPAS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).⁵⁷ Selain itu dalam UU SPPA juga mengatur ketentuan pidana bagi Polisi, Jaksa, Hakim, Pejabat Pengadilan dan Penyebar Informasi

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 56.

⁵⁷ Vita Hestiningrum, Erna Dewi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan", *Pancasila and Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 39.

yang terdapat ketentuan Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA.

Secara yuridis-filosofis, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai “pelaku” kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap menjadi “pilihan” yang rasional dan legal. Dengan konstruksi pemikiran yang demikian, dapat dikemukakan, bahwa upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana hukum pidana lebih bersifat korektif, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non hukum pidana lebih bersifat *causatif*.

Permasalahan besar dalam praktik perlindungan anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah kesenjangan yang besar antara kerangka konseptual dan kerangka kebijakan penanganannya dengan praktik yang terjadi di banyak tempat di Indonesia. Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) membutuhkan bentuk kebijakan dan penanganan negara yang tepat dan mampu memberikan keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Penerapan keadilan dalam penanganan ABH terdiri dari 3(tiga) paradigma yaitu:

- 1) “Paradigma *retributive justice*, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, anak diposisi sebagai objek, penyelesaian hukum tidak seimbang”;

- 2) “Paradigma *retributive justice*, yaitu menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi”;
- 3) “Paradigma *restorative justice*, yaitu menekankan keadilan atas dasar perbaikan atau pemulihan keadaan, berorientasi pada korban, memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan pada korban dan sekaligus bertanggung jawab, memberi kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian, mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan”.

Diperlukan upaya mewujudkan kebijakan penanggulangan kejahatan secara terpadu (integral), maka dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan anak, hal tersebut perlu dimodifikasi, bukan hanya politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum, melainkan diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi anak pelaku kejahatan (*delinquent children*) atau korban kejahatan (*neglected children*) orang dewasa. Sehingga perlu perhatian dan sekaligus pemikiran yang menghasilkan kebijakan yang strategis yang mendasarkan pada pemikiran, bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan

tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁵⁸ Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah “*the juvenile justice system*”, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁵⁹

Sistem peradilan pidana anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses di luar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Sistem peradilan pidana anak juga diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau

⁵⁸Dian Alan Setiawan, “Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 26, 2017, hlm. 235.

⁵⁹SetyaWahyudi, 2011, *Op.Cit.*, hlm. 35.

diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti juga bahwa Peradilan Pidana Anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak dalam negara hukum. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, karena itu hukum merupakan landasan, pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil; khususnya bagi anak nakal. Dalam proses hukum yang melibatkan anak sebagai subjek delik, tidak mengabaikan masa depannya dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan.

Sidang peradilan pidana anak yang dapat juga disebut sebagai sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata terpenting dalam ketentuan di atas adalah “mengadili”. Perbuatan mengadili

berintikan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Dalam mengadili, Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui Peradilan Anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan anak, yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan re-sosialisasi, menjadi landasan peradilan anak.

Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Perkara anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern, lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan hari depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayoman, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan.

Tujuan sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku,

bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.⁶⁰

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).⁶¹

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk (i) re-sosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (re-sosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sudarto mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi,

⁶⁰MaidinGultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama), hlm. 93.

⁶¹SetyaWahyudi, *Op.,Cit*, hlm. 41.

jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁶²

Menurut MaidinGultom, Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.⁶³ Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan anak dan bangsa di masa depan.⁶⁴

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sifat dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan terhadap kepentingan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak.⁶⁵

Berdasarkan tujuan sistem peradilan pidana anak tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *restorative justice*. *Restorative justice* dilaksanakan untuk mencapai keadilan restoratif. *Restorative justice*

⁶²Sudarto. 1990, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip), hlm .79.

⁶³MaidinGultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 192.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Selly Ester BR, Sembiring dan Lalu Parman, “Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Education And Development*, Vol. 7 No. 4, 2019, hlm. 360.

memiliki prinsip yang berbeda dengan model peradilan konvensional. *Restorative justice* mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) “Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pelaku”;
- b) “Melibatkan para korban, orang tua, keluarga, sekolah, dan teman sebaya”;
- c) “Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah”;
- d) “Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal”.

C. Prinsip *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Anak

Konvensi negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak. *Restorative justice* (keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *Basic Principles* yang telah digariskan menilai bahwa pendekatan keadilan

restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional.⁶⁶

Jeff Christian, seorang pakar lembaga pemasyarakatan Internasional dari Kanada, mengemukakan bahwa “sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktikkan banyak masyarakat sejak ribuan tahun lalu jauh sebelum lahir hukum negara yang formalistis seperti sekarang ini, yang kemudian disebut sebagai hukum modern”. Menurutnya *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.⁶⁷

Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*” mengatakan: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future* (restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk

⁶⁶ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung), hlm. 64.

⁶⁷ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 196.

menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)".⁶⁸

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.⁶⁹

Dalam ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa *restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.⁷⁰

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat

⁶⁸ Mahmud Siregar Dkk, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, (Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)), hlm. 88.

⁶⁹ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister), hlm. 103.

⁷⁰ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 178.

ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.⁷¹

Restorative justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.⁷²

⁷¹ Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia), hlm. 4.

⁷² Setyo Utomo, “Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice”, *Mimbar Justitia*, Vol. 5 No. 01, 2010, hlm. 86.

Keadilan restoratif adalah harmonisasi antar warga masyarakat bukan pada penghukuman. Lima unsur utama keadilan restoratif adalah:⁷³

- 1) “*Restorative justice* adalah satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau criminal justice sistem yang diakui secara universal dan yang diawali ini semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju.”
- 2) “*Restorative justice* memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok.”
- 3) “*Restorative justice* berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.”
- 4) “*Restorative justice* dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan.”
- 5) “*Restorative justice* tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transisional seperti dalam pemaparan.”

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/youth penal* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.⁷⁴ Berdasarkan UU SPPA, “keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak

⁷³Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Op.Cit.*, hlm. 187.

⁷⁴Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama), hlm.195.

pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.⁷⁵

D. Peran Masyarakat dalam Penyidikan Perkara Anak

Secara garis besar peran serta masyarakat dalam setiap tingkatan peradilan termasuk penyidikan telah diatur dalam Pasal 93 UU SPPA yang menentukan bahwa “masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

1. “Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
3. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;
4. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif;
5. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
6. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak”.

Berkaitan dengan penyelesaian perkara anak di tingkat penyidikan, masyarakat dalam musyawarah masyarakat. Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah masyarakat ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

⁷⁵Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertemuan ini dimulai dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memaparkan bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan atas dasar apa tindak pidana itu dilakukan. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁷⁶

Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, pihak yang lain terutama korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan tersebut dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya.⁷⁷

Selain itu juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya. Di sinilah terjadi suatu ikatan sosial antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat. Hal ini sesuai

⁷⁶Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Arena Hukum*, Vol. 6 No. 3, 2013, hlm. 404.

⁷⁷*Ibid.*

dengan teori kontrol sosial Hirschi yang menyebutkan ada empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat, yaitu *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *beliefs*.⁷⁸

Elemen *attachment* dapat diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan diversi. Sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan orang-orang penentu tertentu yang sangat penting, maka ia akan menghormati norma-norma mereka dan mengambil alih norma-norma itu. Dalam konteks ini pelaku dan keluarganya harus bisa melepas rasa ego dalam dirinya sehingga yang muncul adalah rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan ini kemudian mendorong pelaku dan keluarganya untuk mentaati hasil kesepakatan, sebab jika melanggar berarti menyakiti korban dan masyarakat. Hubungan yang lahir antara pelaku dan korban tidak didasarkan pada peleburan ego tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi. Dengan demikian, maka akan mencegah keinginan pelaku dan keluarganya untuk melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat dan menciptakan kepatuhan ketika ada orang lain yang mengawasi.⁷⁹

Elemen *commitment* adalah keterikatan seseorang pada sub-sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Commitment merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang (sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya) akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Dalam konteks ini perlu keterlibatan pihak sekolah atau organisasi di lingkungan pelaku untuk memberikan manfaat. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya. Segala

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 404-405.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 405.

investasi tersebutlah yang akan mendorong pelaku dan keluarganya untuk taat pada kesepakatan yang telah dibuat. Jika mereka tidak taat pada hasil kesepakatan, maka segala investasi yang diperoleh akan lenyap begitu saja. Dengan demikian sesungguhnya investasi tersebut dapat digunakan sebagai kontrol bagi keinginan untuk melakukan penyimpangan.⁸⁰

Elemen *involvement* mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila pelaku disibukkan atau berperan aktif dalam berbagai kegiatan konvensional atau pekerjaan maka ia tidak akan sempat berpikir apalagi terlibat dalam perilaku menyimpang. Logika dari pengertian ini adalah jika orang aktif di segala kegiatan, maka orang tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, maka segala aktivitas yang dapat memberi manfaat akan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁸¹

Elemen *beliefs* mengacu pada kepercayaan atau keyakinan pelaku pada nilai atau kaidah kemasyarakatan yang berlaku. Kepercayaan terhadap norma atau aturan yang ada akan sangat mempengaruhi seseorang bertindak mematuhi atau melawan peraturan yang ada.⁸²

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 405.

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran serta masyarakat saat ini dalam penyidikan perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual umumnya dilakukan melalui mekanisme non litigasi yakni melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif. Akan tetapi peran serta masyarakat yang diatur dalam Pasal UU SPPA bukan suatu kewajiban dan terkesan sebagai formalitas belaka, sehingga masih dijumpai perkara anak pelaku kekerasan seksual yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat seperti tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. Peran masyarakat bukan suatu keharusan, sehingga dalam penyidikan perkara anak pelaku kekerasan seksual beberapa kali tidak dapat menghadirkan masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam proses penyidikan perkara anak pelaku kekerasan seksual umumnya adalah pihak keluarga pelaku dan keluarga korban serta masyarakat sekitar tempat kejadian perkara, sedangkan tokoh masyarakat sangat jarang terlibat. Sejauh ini masyarakat hanya berperan dalam menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang, itupun belum merata di kalangan masyarakat karena masih ada masyarakat yang enggan melaporkan kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak dan memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Keengganan masyarakat tersebut membuat kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak bagaikan gunung es.

2. Peran serta masyarakat saat ini dalam penyidikan perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual belum optimal, sebab masyarakat belum berpartisipasi penuh dalam penyidikan perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Peran serta masyarakat dalam penyidikan perkara pidana kekerasan seksual yang dilakukan anak masih terdapat kelemahan antara lain peran serta masyarakat dalam penyidikan perkara anak bukanlah suatu keharusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 UU SPPA, paradigma penegak hukum cenderung legalistik sehingga penyidikan perkara anak pelaku kekerasan seksual dianggap sah dan dapat dilanjutkan proses hukumnya tanpa melibatkan peran serta masyarakat, serta pemahaman dan kepedulian masyarakat masih rendah dan menghendaki supaya anak pelaku kekerasan seksual dihukum dengan hukuman penjara. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyidikan perkara anak pelaku tindak pidana khususnya kekerasan seksual dilakukan dengan berbagai upaya antara lain mewajibkan peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak, serta memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyidikan perkara anak pelaku tindak pidana, terutama dalam hal anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual, diberikan saran-saran berikut ini:

1. Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan sejak dini kepada masyarakat, karena apabila sejak dini masyarakat

diajarkan memahami perlindungan anak secara berkelanjutan maka perlindungan anak di Indonesia akan berhenti.

2. Upaya pencegahan anak pelaku tindak pidana tidak cukup hanya dengan diterbitkannya seperangkat undang-undang perlindungan anak. Perlu adanya penguatan peran masyarakat untuk terlibat aktif dalam mencegah dan melindungi anak agar tidak melakukan perbuatan menyimpang. Untuk itu, Pemerintah perlu membentuk wadah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM di setiap desa/kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ababil, Jufri B., 2006, *Raju yang diburu: Buruknya Peradilan Anak di Indonesia*, Pondok edukasi, Bantul.
- Ali, Achmad dan WiwieHeryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arief Mansur, Didik M. dan ElisatrisGultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Metode Penelitian*, Angkasa, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1984, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung.
- B. Milles, Mattew dan A. Michael Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Cold, Mc and Wachtel, 2003, *Restorative Practices*, The International Institute for Restorative Practices (IIRP).
- Dewi, DS. danFatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1977, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung.
- , 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- H. S., Salim dan ErliesSeptianaNurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hart, HLA, *The Concept of Law*, The English Language Book Society and Oxford University Press, London.
- Herlina, Apong, dkk., 2003, *Perlindungan Anak*, Unicef Indonesia, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1992, *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kvaraceus, William C., 1966, *Dynamics of Delinquency*, Charles E. Merrils Books, Columbus, Ohio.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.
- Mappiare, Andi, 1982, *Psikologi Remaja*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Mulyono, Y. Bambang, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Noer, KhaerulUmamdkk, 2019, *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI. Jakarta.
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, tanpa tahun, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Rizky, Rudi (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Simanjuntak, B., 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.

Siregar, MahmudDkk, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.

Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto. 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Winarta, Frans Hendra, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

WiratmoSoekito, Sri Widoyati, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3S, Jakarta.

Yayasan Pemantau Anak, 2012, *Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Children Human Rights Foundation, Jakarta.

Yusuf L.N., Syamsu, 2000, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

Artikel Jurnal

Abdin, Maslan, “Kedudukan dan Peran Warga Negara dalam Masyarakat Multikultural”, *JURNAL PATTIMURA CIVIC (JPC)*, Vol. 1 No. 1, 2020.

Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2018.

Awanisa, Agsel, Yusdianto dan Siti Khoiriah, “The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia”, *Pancasila and Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2021.

- BR. Sembiring, Noviyanti, Johny J. Senduk, dan Herry Mulyono, "Peranan Komunikasi Kesehatan di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang (Studi Tentang Sosialisasi Germas oleh Dinas Kesehatan Manado)", *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, Vol. 8 No. 1, 2019.
- Darman, "Problematics Of Workers Look At Commercial Still Under The Age That Mucikari Sells Are Reviewed Based On Law Number 35 Of 2014 About Protection", *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Dewi, Erna, Suryati Endang Prasetyawati, Siska Dwi Azizah Warganegara, Dona Raisa Monica, and Heni Siswanto, "Implementation Of Double Track System In The Juvenile-Crime Jurisdiction Process", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 24 No. 7, 2021.
- Fama, Achmad, "Komunitas Masyarakat Pesisir di Tambak Lorok, Semarang", *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 11 No. 2, 2016.
- Ghazali, Imam Ahmad, "Peran Masyarakat Dalam Proses Diversi Tindak Pidana Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif", *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Harman, Roy dan Afridawati, "Perbandingan Yuridis Empiris Dan Yuridis Normatif", *Istishab: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 02, 2020.
- Hestiningrum, Vita, Erna Dewi, and IrzalFardiansyah Ahmad, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Legal Considerations of Judges in Imposing Coaching Sanctions Against Children", *PANCASILA AND LAW REVIEW*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Hifni, Mohammad, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Bil Dalil*, Vol. 1 No. 02, 2016.
- Jaelani, Elan, "Penegakan Hukum Upaya Diversi", *KerthaPatrika*, Vol. 40 No. 2, 2018.
- Kaimuddin, Arfan, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2015.
- Kesuma, Derry Angling, "Pekerja Anak, Upaya Implementasi Konvensi Hak Anak Di Indonesia, Faktor Penyebab dan Metode Pencegahannya", *Jurnal LexLibrum*, Vol. II No. 1, 2015.

- Kurnia Lestari, B. Farhana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Unizar Law Review (ULR)*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Markus, Anjelina, Herman Nayoan, dan Stefanus Sampe, "Peranan Lembaga Adat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe", *Jurnal Eksekutif*, Vol 1 No. 1, 2018.
- Mustafa, Hasan, "Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial" *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 7 No. 2, 2011.
- Nurjannah, "Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi", *Kodifikasi*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Pradityo, Randy, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3, 2016.
- Purwanugraha, Andri dan Herdian Kertayasa, "Peran Komunikasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMK Farmasi Purwakarta", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8 No. 1, 2022.
- Rafsanjani, Haqiqi, "Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 6 No. 2, 2021.
- Rahmadani Hasibuan, Lidya, "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7 No. 2, 2019.
- Ratomi, Achmad, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Arena Hukum*, Vol. 6 No. 3, 2013.
- Rindi Pratama, Novita, "Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak", *Aktualita*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Rosidah, Nikmah, "Pembaharuan ide diversi dalam implementasi sistem peradilan anak di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41 No. 2, 2012.
- Sembiring, Selly Ester BR, dan Lalu Parman, "Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Education And Development*, Vol. 7 No. 4, 2019.

Septiana, Intan dan ShNim, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Di Kota Pontianak”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Setiawan, Dian Alan, “Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 26, 2017.

Setyorini, ErnyHerlin, Pinto UtomoSumiati, dan Pinto Utomo, “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2020.

Simbolon, LaurensiusArliman, “Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum”, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 3 No. 2, 2016.

Tasnim, Abdan, NurmiNonci, dan RusdiMaidin, “Peran Orang Tua Dalam Mengawasi Penggunaan Gadget Pada Anak Remaja Di Perumahan BTP Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”, *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, Vol. 1 No. 2, 2021.

Utomo, Setyo, “Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice”, *Mimbar Justitia*, Vol. 5 No. 01, 2010.

Wahyudi, Anton, “Upaya Restorative Justice Pada Tingkat Kejaksaaan Sebagai Salah Satu Tindakan Upaya Hukum Pidana Anak”, *Journal Of Legal Research*, Vol. 3 No. 3 2021.

Wibowo, Arif, “Pemahaman Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga Pemasyarakatan Orang Dewasa”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*, Vol. 19 No. 2, 2018.

Wibowo, Hadi, “Pembinaan Mental dalam Upaya Peningkatan Perilaku Keberagamaan (Studi pada Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu)”, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 4 No. 1, 2019.

Wulandari, Laely dan Syamsul Hidayat, “Upaya Penanganan Hate Speech Dengan Mediasi Penal”, *Jatiswara*, Vol. 36 No. 2, 2021.

Yulianto, Irwan, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur”, *Fenomena*, Vol. 14 No. 2, 2016.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sumber Lain

Badan Koordinasi Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika Sumatera Utara, “Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja”, 1979, Makalah, Medan.

Dewi dan Fatahillah A. Syukur,” Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia”, www.hukumonline.com.

<http://digilib.unimed.ac.id/15084/1/208311030%20BAB%20II.pdf>.

<http://repository.stimart-amni.ac.id/82/3/BAB%202.pdf>.

<https://heylawedu.id/blog/bedah-materi-pkpa-penyelesaian-perkara-pidana-berdasarkan-kuhap#:~:text=Berikut%20adalah%20penyelesain%20perkara%20pidana%20menurut%20KUHAP.&text=Adalah%20serangkaian%20tindakan%20pe nyidik%20dalam,terjadi%20dan%20guna%20menemukan%20tersangkany.>

Muladi, “Pendekatan restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN –BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta.

Nurul Fitriana, “Anak-Anak Rentan Jadi Pelaku Kekerasan Seksual, Ini Penyebabnya Kata KPAI”, Kompas.Com, 26 November 2021, <https://www.kompas.tv/article/235830/anak-anak-rentan-jadi-pelaku-kekerasan-seksual-ini-penyebabnya-kata-kpai>.

Puji Rahayu, EsmiWarassih, Kuliah Sosio Legal Research, PDIH Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2017.

Rifai, Eddy, “Tinjauan Kriminologis Prostitusi Anak di Bandar Lampung”, <http://repository.lppm.unila.ac.id/5494/>.

Sari, Diana, “Peran orang tua dalam memotivasi belajar siswa”, In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 2017.

www.risalah.fhunmul.ac.id/..5.-sistem-peradilan-anak-di-indonesia-dalamperspektif-hak-asasi-manusia.com.